

**PENGARUH *PROFITABILITAS, LEVERAGE* DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2019-2023)**

Ade Maryani¹, Husnul Khotimah²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang
Jalan Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten

Email: dearynn@gmail.com¹, Husnulkh28@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of profitability, leverage, and firm size on tax avoidance in health sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. Tax avoidance has become a major concern in the field of taxation, especially in sectors that contribute significantly to public services. Companies in this sector tend to design efficient financial strategies to minimize their tax burdens. This research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis. The population of this study consists of 33 health sector companies, with 10 companies selected as samples using a purposive sampling method. The analysis results show that profitability and leverage have a significant effect on tax avoidance, while firm size has no significant effect on tax avoidance. Simultaneously, the three independent variables have a significant effect on tax avoidance. The insignificance of firm size may be due to increased fiscal supervision of large companies, which limits the space for tax avoidance practices. These findings emphasize the importance of tax regulations that are responsive to internal corporate strategies and enhance compliance through greater transparency and stricter oversight.

Keywords: *Firm Size, Health Sector, Leverage, Profitability, Firm Size, Tax Avoidance.*

1. PENDAHULUAN

Pendanaan negara Indonesia didukung oleh penerimaan yang bersumber dari sektor perpajakan dan non-perpajakan. Dari kedua jenis penerimaan tersebut, pajak menjadi sumber utama dalam pembiayaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, “pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pengelolaan pajak menjadi perhatian utama pemerintah untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional.

Pajak sangat penting untuk pertumbuhan dan otonomi keuangan suatu negara, terutama di Indonesia. Pemerintah selalu berusaha mereformasi sistem

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi pada kenyataannya, sering terjadi benturan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut dan wajib pajak sebagai pihak yang dikenakan kewajiban. Pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alat pembiayaan operasional negara, sementara bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak dipandang sebagai pengeluaran yang mengurangi keuntungan. Kondisi ini mendorong sebagian wajib pajak badan untuk berupaya meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan (Amalia, 2018).

Pemungutan pajak merupakan aspek penting yang menjadi perhatian utama pemerintah dan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun demikian, ketentuan ini tidak selalu disambut positif oleh para wajib pajak, terutama oleh kalangan perusahaan. Banyak wajib pajak yang merasa enggan untuk menyisihkan sebagian penghasilannya karena menganggap bahwa kontribusi tersebut tidak memberikan manfaat secara langsung. Selain itu, tarif pajak yang dinilai terlalu tinggi turut memperkuat anggapan bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sering mencari cara untuk menekan beban pajak tanpa harus melanggar aturan yang berlaku.

Dalam upaya untuk menekan beban pajak, perusahaan dapat melakukan berbagai strategi yang dianggap sah. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah praktik penghindaran pajak. Hal ini dilakukan perusahaan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak, dengan memanfaatkan celah dalam aturan yang masih dianggap sah secara hukum. Praktik ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan yang berlaku (Reza, 2019). Meskipun *tax avoidance* tidak melanggar hukum secara langsung, pemerintah tetap memandang praktik ini sebagai tindakan yang merugikan. Hal ini karena penghindaran pajak dapat mengurangi potensi penerimaan negara yang penting bagi pembiayaan berbagai kebutuhan publik.

Manurut Syafitri (2021) Pengindaran Pajak adalah suatu upaya penghindaran pajak sah dan aman bagi wajib pajak, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, serta cara dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan itu sendiri. Hal serupa juga diungkapkan oleh Tristiawan & Yusuf (2022) yang menyatakan bahwa nghindaran pajak merupakan strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Meskipun demikian, praktik ini tetap dilakukan dalam koridor hukum dan aturan perpajakan yang sah. Dengan kata lain, penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan kekurangan dalam undang-undang guna memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang sering diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan. Walaupun tidak melanggar hukum, praktik ini tetap jadi sorotan karena mampu mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Akibatnya, pemerintah mungkin mengalami kesulitan dalam mendanai berbagai kebutuhan krusial seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Berbagai kasus penghindaran pajak telah melibatkan perusahaan-perusahaan besar, baik di Indonesia maupun di negara lain. Salah satu contoh kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama Tbk., yang merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna, yang diduga melakukan penghindaran pajak melalui skema utang kepada afiliasinya di Belanda, Rothmans Far East BV, selama periode 2013 hingga 2015. Berdasarkan laporan dari Lembaga *Tax Justice Network*, 2019, pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan ulang utang bank serta pembelian mesin dan peralatan, sehingga memungkinkan Bentoel membayar bunga pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Akibat dari skema tersebut, jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil dan negara diperkirakan mengalami potensi kerugian hingga USD 14 juta per tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan memperoleh keuntungan yang besar, mereka cenderung memaksimalkan penggunaan utang untuk memperkecil laba dan menekan beban pajak yang harus dibayar (Tristiawan & Yusuf, 2022).

Pada Juli 2022, Senat Amerika Serikat memulai investigasi terhadap perusahaan farmasi multinasional AbbVie Inc. setelah ditemukan bahwa perusahaan tersebut hanya membayar tarif pajak efektif sebesar 11,2% pada tahun 2020, jauh lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya yang berkisar di angka 22%. Padahal, sekitar 75% dari total penjualan AbbVie berasal dari Amerika Serikat, namun perusahaan hanya melaporkan 1% dari keuntungannya di negara tersebut, sementara 99% sisanya dicatat di luar negeri. Temuan ini menimbulkan dugaan adanya strategi penghindaran pajak melalui transfer pricing dan penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda. Ketua Komisi Keuangan Senat menyatakan bahwa praktik tersebut mencerminkan kelemahan sistem perpajakan yang memungkinkan korporasi besar meminimalkan beban pajaknya secara agresif. Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, di mana Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2021 mengungkap indikasi penghindaran pajak oleh perusahaan farmasi dan alat kesehatan melalui rekayasa harga serta pengalihan laba ke entitas afiliasi luar negeri (CNBC Indonesia, 2021).

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa penghindaran pajak merupakan isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Beragam faktor diduga turut memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Aini & Kartika (2022), mengemukakan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, *profitabilitas*, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan merupakan beberapa faktor yang relevan. Sementara itu, Silvia (2017) menambahkan bahwa manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan juga berperan dalam memengaruhi praktik tersebut. Adapun Shantikawati (2020), menekankan pentingnya tata kelola perusahaan sebagai salah satu determinan utama dalam penghindaran pajak.

Berdasarkan berbagai temuan dan hasil penelitian terdahulu, penulis memfokuskan penelitian ini pada tiga variabel utama, yaitu *profitabilitas*, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Ketiga variabel ini dipilih karena dinilai memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Praktik penghindaran pajak sering kali dilakukan sebagai strategi

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan laba bersih yang dapat dilaporkan. Dalam konteks ini, *profitabilitas* menjadi salah satu indikator penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki (Shantikawati, 2020).

Rasio *Profitabilitas* digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Rasio ini juga merepresentasikan tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan guna menciptakan nilai tambah yang optimal. Menurut Fahmi (2017:69) dan Sartono (2012:122), *Profitabilitas* dapat diukur melalui beberapa indikator seperti *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Investment* (ROI). Dalam penelitian ini, *profitabilitas* diukur menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi pemegang saham atas setiap modal yang ditanamkan. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan ekuitasnya guna memperoleh keuntungan. ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola modal sendiri secara efisien untuk menciptakan laba, yang mencerminkan kinerja keuangan yang baik (Sinaga & Sudjiman, 2021).

Tommy dan Maria (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *profitabilitas* perusahaan, maka semakin besar pula laba bersih yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan penelitian Sulaeman (2021) yang menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga perusahaan yang memiliki *profitabilitas* tinggi cenderung lebih besar melakukan penghindaran pajak. Hasil serupa juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi (2016) yang menunjukkan bahwa *profitabilitas* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun demikian, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Eneksi dyah puspita dan marsono (2020) justru menyatakan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi dalam temuan empiris terkait hubungan antara *profitabilitas* dan penghindaran pajak, sehingga dalam penelitian ini variabel *profitabilitas* diteliti kembali untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Selain *profitabilitas*, *leverage* juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. *Leverage* menggambarkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang untuk membiayai kegiatan operasional maupun investasi. Dalam penelitian ini, *leverage* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu rasio antara total utang terhadap total aset perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar aset perusahaan yang diperoleh melalui pembiayaan utang. Menurut Sidiq (2023), perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung menanggung beban bunga yang besar. Beban bunga tersebut akan menurunkan laba sebelum pajak, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Halisyah & Nurhayati (2023) yang menunjukkan bahwa *profitabilitas*, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi penghindaran pajak. Namun demikian, tidak semua hasil penelitian menunjukkan konsistensi. Lubis (2020), menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Melihat adanya perbedaan hasil temuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka variabel *leverage* perlu dikaji kembali dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Selain *profitabilitas* dan *leverage*, ukuran perusahaan juga menjadi salah satu aspek yang memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ukuran perusahaan ini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu perusahaan termasuk dalam kategori besar atau kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka tingkat pengawasan dari pemerintah cenderung semakin tinggi, dan hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Penggunaan $\ln$ (total aset) dimaksudkan untuk menormalkan data serta mencerminkan besarnya skala perusahaan secara lebih proporsional. Semakin besar total aset perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Noviyani & Muid (2019), ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil. Pengelompokan ini dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti total aset yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, maupun jumlah penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu terkait ukuran perusahaan yang dilakukan oleh Sidiq (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahardhani (2023) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan perbedaan hasil temuan dalam penelitian sebelumnya, maka variabel ukuran perusahaan kembali diteliti dalam penelitian ini guna memperoleh bukti empiris yang lebih mendalam mengenai pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana *profitabilitas*, *leverage*, dan ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak. Ketertarikan ini muncul karena maraknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Dengan latar belakang tersebut, peneliti telah memutuskan untuk melakukan penelitian berjudul: **“Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?

2. LANDASAN TEORI**Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* dan *agent*. Berdasarkan teori agensi, yang dimaksud dengan *principal* adalah pemilik perusahaan yang dalam hal ini merupakan pemegang saham dan yang dimaksud dengan *agent* adalah manajer yang merupakan pengelola perusahaan. Hubungan ini terbentuk karena *principal* sebagai pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan demi mencapai tujuan utama, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan keuntungan (Indriyani, 2023).

Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan antara *principal* dan *agent* sering kali dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan yang dapat memunculkan konflik, yang dikenal sebagai *agency conflict*. *Agency conflict* yaitu situasi di mana kepentingan kedua pihak tidak selalu selaras. *Principal* yang berorientasi pada pengembalian investasi, mendelegasikan kewenangan kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan bersama. Namun, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (*principal*), tetapi memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri (*agent*). Salah satu faktor yang memperburuk ketidaksesuaian ini adalah ketimpangan informasi (*information asymmetry*), di mana *agent* memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi terkait operasional perusahaan dan keputusan-keputusan yang diambil (Syafitri, 2021). Adanya *asymmetric information* mengakibatkan manajer sebagai *agent* melakukan tindakan oportunistik (*opportunistic behavior*) yaitu tindakan mementingkan kepentingan diri sendiri. Dengan adanya tindakan oportunistik yang dilakukan manajer bisa mengarah pada praktek penghindaran pajak (Indriyani, 2023).

Teori keagenan menjadi dasar yang relevan dalam menjelaskan fenomena penghindaran pajak di perusahaan. Dalam upaya memaksimalkan laba bersih dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, manajemen sebagai *agent* sering kali mengambil kebijakan penghindaran pajak. Menurut Lubis (2020),

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang dapat memengaruhi kompensasi kinerja manajemen. Namun, tindakan ini tidak terlepas dari risiko hukum dan reputasi yang dapat merugikan perusahaan jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Permasalahan biaya pada teori agensi dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Disatu sisi, manajer (*agent*) menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi yang sebesar-besarnya melalui peningkatan laba yang tinggi. Sedangkan disisi lain, pemegang saham (*principal*) ingin menekan beban pajak melalui laba yang rendah. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori agensi dimana para pemangku kepentingan seperti manajer dan pemilik usaha menginginkan laba yang besar maka perusahaan akan berusaha untuk membuat pelaporan keuangan dengan menunjukkan laba yang besar dengan memperkecil hutang atau beban pajaknya. *Principal* akan menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan serta mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada *agent*. *Principal* memiliki harapan bahwa *agent* akan menghasilkan laba dari uang yang mereka investasikan. Oleh karena itu peran karakter eksekutif dalam pengambilan Keputusan penghindaran pajak sangat penting, karena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri (Sidiq, 2023).

Teori agensi juga menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil karena tingginya tingkat kompleksitas dan asimetri informasi. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, kualitas laporan keuangan menjadi kunci penting untuk memastikan transparansi antara *agent* dan *principal* (Sidiq, 2023).

Teori Struktur Modal (*Trade Off Theory*)

Trade-Off Theory pertama kali diperkenalkan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1963 melalui artikel berjudul "*Corporate Income Taxes on the Cost of Capital: A Correction*" yang diterbitkan dalam *American Economic Review*. Artikel ini merupakan pengembangan dari model awal mereka dengan memperhitungkan pajak perseroan, meskipun pajak perorangan masih diabaikan. Model tersebut kemudian dikenal sebagai *MM-2 model* atau *MM model* dengan pajak perseroan (Jumaiyah, 2019).

Teori ini menjelaskan keseimbangan antara manfaat dan biaya dari penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Sebelumnya dikenal sebagai *Balanced Theory*, *Trade-Off Theory* mendukung gagasan bahwa perusahaan perlu menyeimbangkan antara keuntungan penggunaan utang, seperti penghematan pajak (*tax shield*), dan potensi risiko yang ditimbulkan, seperti biaya bunga tinggi, risiko kebangkrutan, dan biaya keagenan (Abdullah, 2019).

Dalam penerapannya, *Trade-Off Theory* menekankan pentingnya mempertahankan struktur modal yang optimal untuk memaksimalkan nilai pasar perusahaan. Struktur modal yang optimal dicapai ketika manfaat dari penggunaan

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

utang lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan. Struktur modal yang optimal ditentukan dengan memperhatikan berbagai faktor. Salah satunya adalah *profitabilitas*, yang memengaruhi keputusan pendanaan. Perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi cenderung menggunakan lebih sedikit utang karena sumber pendanaan internalnya memadai. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung memanfaatkan utang untuk mendukung kebutuhan ekspansi. Hal ini karena utang dapat memberikan manfaat berupa penghematan pajak, meskipun tetap perlu mempertimbangkan risiko biaya kebangkrutan (Abdullah, 2019).

Selain itu, ukuran perusahaan juga mempengaruhi struktur modal. Perusahaan besar memiliki akses lebih mudah ke pasar modal dan dapat memperoleh utang dengan biaya lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah struktur aset. Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi cenderung lebih mudah mendapatkan utang karena aset tersebut dapat dijadikan jaminan. Di sisi lain, biaya keagenan dan informasi asimetris menjadi tantangan dalam menentukan struktur modal yang optimal, karena konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat memengaruhi keputusan pendanaan sehingga diperlukan pendekatan yang hati-hati dalam menentukan struktur modal yang (Abdullah, 2019).

Trade-Off Theory memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modalnya. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan biaya dari penggunaan utang, perusahaan dapat memaksimalkan nilai pasar dan mencapai efisiensi dalam pengelolaan keuangan mereka (Abdullah, 2019; Jumaiyah, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode kuantitatif merupakan jenis penelitian yang ditandai dengan perencanaan yang matang, sistematis, dan terstruktur sejak tahap awal hingga akhir. Ciri khas pendekatan ini adalah penggunaan data berbasis angka, yang dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk kuantitatif untuk menghasilkan temuan yang objektif dan dapat diuji secara statistik (Sugiyono, 2018).

Tujuan utama dari penelitian kuantitatif yaitu untuk menjelaskan hubungan antar variabel serta menguji kebenaran suatu teori atau hipotesis yang diajukan. Selain itu, metode kuantitatif sering melibatkan penggunaan rumus atau model matematika agar diperoleh hasil yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Syafina, 2019).

Menurut Sugiyono (2018), populasi merupakan keseluruhan elemen yang relevan dalam suatu penelitian, yang terdiri atas objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan mencakup seluruh perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta secara konsisten menerbitkan laporan tahunan selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan data yang dihimpun,

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

terdapat sebanyak 33 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut dan dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2023 yang telah diaudit dan dipublikasikan. Data ini dapat diperoleh melalui situs web resmi BEI (www.idx.co.id) dan situs web resmi perusahaan-perusahaan tersebut. Populasi penelitian ini terdiri dari 33 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode sampling purposif, yaitu teknik yang menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu guna memperoleh subjek yang dapat memberikan informasi relevan sesuai kebutuhan penelitian. Kriteria sampel sebagai berikut:

Tabel
Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria Penelitian	Pelanggaran Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023		33
2	Perusahaan sektor kesehatan yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> selama tahun 2019-2023	(12)	21
3	Perusahaan sektor kesehatan yang tidak memiliki data yang relevan dengan penelitian	(0)	21
4	Perusahaan sektor kesehatan menggunakan mata uang selain rupiah selama periode 2019-2023	(0)	21
5	Perusahaan sektor kesehatan yang mengalami kerugian secara komersial maupun fiskal selama tahun pengamatan	(9)	12
	Jumlah Perusahaan yang memenuhi kriteria		12
	Data Outlier	(2)	10
	Periode Penelitian (2019-2023)		5
	Jumlah sampel penelitian (10x5)		50

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini terdiri dari 50 observasi yang berasal dari 10 perusahaan selama lima tahun periode pengamatan, yaitu tahun 2019 hingga 2023. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan analisis penelitian. Namun, setelah dilakukan pengolahan awal, diketahui bahwa model regresi yang dihasilkan belum layak untuk digunakan dalam analisis lanjutan. Oleh karena itu, dilakukan proses penyembuhan data melalui pengecekan terhadap kemungkinan adanya data outlier. Outlier merupakan data atau kasus yang memiliki karakteristik ekstrem dan berbeda signifikan dibandingkan dengan observasi

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

lainnya, yang biasanya ditunjukkan oleh nilai yang sangat tinggi atau rendah pada suatu variabel.

Deteksi terhadap outlier dapat dilakukan dengan mengubah data menjadi bentuk *standardized* atau *Z-score*. Berdasarkan panduan dari (Ghozali, 2018), apabila nilai residual suatu pengamatan lebih dari tiga kali standar deviasi, atau residual *standardized* lebih dari 3, maka data tersebut dapat dikategorikan sebagai outlier.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Hasil Penelitian

Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan simultan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam uji F, dasar pengambilan keputusan adalah membandingkan nilai probabilitas (Prob. F-statistic) dan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel. Jika nilai Prob < 0,05 dan F-hitung > F-tabel, maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan. Sebaliknya, jika Prob > 0,05 dan F-hitung < F-tabel, maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan.

Tabel
Hasil Uji F

R-squared	0.509564	Mean dependent var	0.240400
Adjusted R-squared	0.350503	S.D. dependent var	0.054359
S.E. of regression	0.043809	Akaike info criterion	-3.199063
Sum squared resid	0.071011	Schwarz criterion	-2.701937
Log likelihood	92.97658	Hannan-Quinn criter.	-3.009755
F-statistic	3.203588	Durbin-Watson stat	2.928544
Prob(F-statistic)	0.003191		

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji F menunjukkan nilai F-statistic sebesar 3.203588, dengan nilai dengan nilai probabilitas F-hitung 0.003191. Rumus untuk menentukan F-tabel adalah $df1 = k$ (jumlah variabel bebas dan terikat) – 1, sehingga $df1 = 4 - 1 = 3$. Sementara itu $df2 = n$ (jumlah data) – k (jumlah variabel bebas dan terikat), sehingga $df2 = 50 - 4 = 46$. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai F-tabel adalah 2.807. Dengan demikian, karena nilai F-hitung > F-tabel ($3.203588 > 2.807$), dan nilai Prob (F-statistic) sebesar $0.003191 < 0.05$, Karena nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel dan nilai Prob (F-statistic) lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) bahwa tidak ada pengaruh simultan dari variabel independen terhadap penghindaran pajak ditolak, dan hipotesis alternatif (H_1) bahwa ada pengaruh simultan dari variabel independen terhadap penghindaran pajak diterima.

4. 2. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diperoleh nilai F-hitung sebesar 3,203588, yang menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan dengan F-tabel yaitu

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

2,69939. Tingkat signifikansi yang ditunjukkan oleh nilai Prob (F-statistic) adalah sebesar 0,003191, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu *Profitabilitas*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersamaan mampu menjelaskan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Profitabilitas menunjukkan seberapa efektif suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya, yang bisa memengaruhi insentif untuk merencanakan pajaknya secara efisien. Penggunaan *leverage* memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban bunga utang sebagai pengurang terhadap penghasilan kena pajak, sehingga mendorong praktik penghindaran pajak yang bersifat legal. Ukuran perusahaan juga turut memberi pengaruh, karena perusahaan besar cenderung diawasi lebih ketat dan berupaya menjaga reputasi, meskipun secara parsial tidak signifikan.

Hasil penelitian selaras dengan teori agensi, yang menjelaskan bahwa manajer sebagai pihak *agent* cenderung bertindak untuk mengoptimalkan kepentingan perusahaan, termasuk melalui upaya pengurangan kewajiban pajak yang dianggap sah secara hukum. Hal ini juga sejalan dengan *trade-off theory*, yang dalam pengambilan keputusan pendanaan, perusahaan perlu menyeimbangkan antara keuntungan dari penghematan pajak akibat penggunaan utang dan potensi risiko finansial yang ditimbulkan, sehingga penggunaan strategi penghindaran pajak harus dilakukan secara cermat dan terukur.

Hasil ini mengindikasikan bahwa *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berkontribusi secara bersamaan memberikan kontribusi terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini menggarisbawahi bahwa kecenderungan suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tak hanya bergantung pada satu faktor saja. Oleh karena itu, pengawasan serta kebijakan perpajakan terhadap faktor-faktor ini perlu diperkuat, agar praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan dan kepatuhan pajak perusahaan dapat ditingkatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan mengenai pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, serta Ukuran Perusahaan terhadap praktik Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu 2019 hingga 2023, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. *Profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat *profitabilitas*, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan dan menghindari risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan.
2. *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

- penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan beban utang yang tinggi cenderung memanfaatkan biaya bunga sebagai pengurang pajak untuk menekan beban fiskal yang ditanggung.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar atau kecilnya skala usaha tidak secara signifikan memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh faktor internal lainnya seperti strategi keuangan dan tata kelola perusahaan.
 4. *Profitabilitas*, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kecenderungan suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor, bukan hanya satu faktor secara terpisah. Oleh karena itu, pengawasan serta kebijakan perpajakan terhadap faktor-faktor ini perlu diperkuat, agar praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan dan kepatuhan pajak perusahaan dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). Pengaruh Trade Off Theory Dan Pecking Order Theory Terhadap Struktur Modal Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Lq45.
- Abigail, Y., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. V(2), 2547–2556.
- Aini, H., & Kartika, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Komisaris Independen , Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. 15(1), 61–73.
- Alfarizi, M. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. 1–23.
- Annisa. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015).
- Dewi, W. K., & Nur, A. dkk. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. 3(1), 123–134.
- Dina Wulan Rahmawati. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2018-2020. 1–65.
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25.
- Hilda Amalia. (2018). Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak, 66.
- Indriyani. (2023). Pengaruh Tingkat Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

- Penghindaran Pajak. Bandung Conference Series: Accountancy, 3(1).
<https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6548>
- Jumaiyah, S. (2019). Pengaruh Financial Leverage Dan Tingkat Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei.
- Khotimah, Husnul & Rahman Hakim, D. (2022). Persistensi Laba Berdasarkan Perbedaan Buku Pajak, Arus Kas Operasi, Dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi* 14. 80-94. 10.34010/Jra.V14i1.6566.
- Lubis, P. habibi. (2020). Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Sub Sektor Semen. 21(1), 1–9.
- Mahardhani, F. A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Sektor Real Estate and Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2021.
- Nathalia. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). Skripsi, 13.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets , Leverage , Ukuran Perusahaan , Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. 8(36), 1–11.
- Purnamasari, M., & Yuniarwati. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage , dan Ukuran . . . E-Jurnal Untar, VI(1), 209–217.
- Putri, A. R., & Efendi, D. (2014). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).
- Ridho, M. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2010-2014.
- Sari, Eneksi dyah puspita dan marsono, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. 5(1), 45–52.
- Setianingrum, I. F., & Asyik, N. F. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Industri Subsektor Pulp dan Kertas. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1–18.
- Shantikawati, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *Nature Microbiology*, 3(1), 641.
- Sidiq, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2021. 5, 1–14.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

- Terhadap Penghindaran Pajak. 6(November), 147–157.
<https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). 3(2), 354–367.
- Syafitri, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. Modul Biokimia Materi Metabolisme Lemak, Daur Asam Sitrat, Fosforilasi Oksidatif Dan Jalur Pentosa Fosfat, 6.
- Syafnita, A. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Saat Pandemi Covid- 19 Pada Perusahaan Transportasi Di Bursa Efek Indonesia.
- Tiong, K. dan R. F. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. 6(1).
- Tristiawan, F., & Yusuf, M. dkk. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI. 1(2), 109–127.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.
- Utami, L. dwi. (2018). “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance” (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 – 2018). עלון הנושא, 66.
- Viryatama, F. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). Skripsi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang. <https://repositori.buddhidharma.ac.id/628/1/FriyankaViryatama-20160100060.pdf>
- Wijaya, M., & Mahrani, S. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Periode 2018). 10(September), 104–118.
- Wulandari, Yanna dan Maqsudi, A. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018.
- Yuliana Yuliana, & Wuri Septi Handayani. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan, 1(3), 280–298.
<https://doi.org/10.61132/keat.v1i3.45>.

